

Anti Corruption Policy

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT. Sat Nusapersada Tbk (PTSN) and / or PTSN Group are committed and compliant with the provisions of the applicable legislation and support the Government of Indonesia in eradicating corruption. Therefore PTSN Group establishes Anti-Corruption Policy that applies in the PTSN Group environment involving all employees, Business Partners and Government agencies related to the Company group.

PT. Sat Nusapersada Tbk (PTSN) dan/atau PTSN Group berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu PTSN Group menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan PTSN Group dengan melibatkan seluruh karyawan, Mitra Kerja maupun instansi Pemerintah yang berhubungan dengan group Perusahaan.

Objective

1. To prevent material or immaterial losses that can disrupt the survival of PTSN Group.
2. As a guideline for understanding, overcoming, prohibiting and or preventing the implementation of the receipt of gratuities that fall under the category of bribery and should be presumed to be detrimental to the interests of the Company
3. Realizing corporate governance that is clean and free of all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN)

Tujuan

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan hidup PTSN Group.
2. Sebagai pedoman untuk memahami, menanggulangi, melarang dan atau mencegah pelaksanaan penerimaan gratifikasi yang masuk dalam kategori penyuapan dan patut diduga akan merugikan kepentingan Perusahaan
3. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan terbebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Types of actions categorized as Corruption

Each PTSN Group employee (including the Board of Directors and Board of Commissioners), either an individual or a group that intentionally violates laws, regulations and Company policies by enriching themselves or others or groups that can harm the company's finances in the following ways:

1. Abusing the authority, opportunity or means available to him/her because of his/her position or position.
2. Giving, receiving and / or promising something to an official or working partner both internal and external with the intention of moving him/her to do or not do something in his/her position that is contrary to his obligations.
3. Misappropriating money or securities saved because of his/her position or position, or allowing the money or securities to be taken or embezzled by other parties, or to help and assist in carrying out the act.
4. Give and / or accept gifts or promises to / from someone both internal and external due to the power or authority attached to his position or position.
5. Violating the provisions of the Law which explicitly states that violating the provisions of the Law is an act of corruption.
6. Conduct attempted co-ordination or conspiracy to commit corrupt acts.
7. Providing assistance, opportunities, facilities, or information for acts of corruption

Jenis tindakan yang dikategorikan Korupsi

Setiap Karyawan PTSN Group (termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris) baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi.
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi

Punishment and consequences if identified as Corruption:

Sanctions for employees if they are identified as Corruption:

The Company will impose penalties or strict consequences for violating Company policies, either individually or in groups by:

1. Discharge disrespectfully
2. Prosecute the relevant person in accordance with the applicable law in the territory of the Republic of Indonesia.

Hukuman dan konsekuensi apabila teridentifikasi melakukan tindakan Korupsi:

Sanksi bagi karyawan apabila teridentifikasi melakukan tindakan Korupsi:

Perseroan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan Perusahaan baik individu atau sekelompok dengan cara:

1. Memberhentikan secara tidak hormat
2. Mempidanaan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Employee participation and external parties

Employees and External Parties can play a role in helping prevention efforts and eradicating corruption by informing companies through the System Reporting Abuse on email: whistleblowing@satnusa.com that there is a Corruption action involving the Company.

The Company appreciates all Employees and External parties who have contributed to helping efforts to prevent, eradicate, or disclose acts of corruption in accordance with Company policy.

Peran serta Karyawan dan pihak eksternal

Karyawan dan Pihak Eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran pada email: whistleblowing@satnusa.com bahwa adanya tindakan Korupsi yang melibatkan Perseroan.

Perseroan mengapresiasi setiap Karyawan dan pihak Eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Perseroan.